

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan adalah suatu hal terpenting dalam sebuah perusahaan karena keuangan merupakan jantung dari setiap perusahaan. Transaksi keluar dan masuk uang perusahaan harus terlihat jelas sehingga perusahaan akan dengan mudah mengetahui omsetnya. Akuntansi keuangan digunakan untuk menyajikan laporan kondisi terbaru sebuah perusahaan sebagai tolak ukur bagi pimpinan perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Kieso dan Weygant (2000) menyatakan bahwa akuntansi keuangan ialah serangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai oleh pengguna laporan keuangan baik internal ataupun eksternal perusahaan.

2.1.1 Standar Akuntansi Keuangan

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Setiap laporan keuangan yang akan dibuat oleh akuntan di setiap perusahaan haru didasarkan pada PSAK. Hal ini merupakan regulasi yang telah ditetapkan. Standar ini digunakan untuk perusahaan atau badan yang memiliki

akuntabilitas public, yaitu sebuah badan yang telah terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan public, asuransi, BUMN, ataupun perbankan.

2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah telah diresmikan sebagai peraturan pemerintah yang harus dijalankan untuk bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat (LKPP) maupun pemerintah daerah (LKPD). Fungsi dari SAP ini yaitu untuk memberi jaminan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang mana imbasnya dapat terbangun pemerintah yang baik dan bersih.

3. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

SAK-ETAP diperuntukkan bagi entitas yang akuntabilitas publiknya tidak begitu baik dan laporan keuangannya hanya akan ditujukan guna tujuan umum pengguna eksternal. Standar ini adalah hasil penyederhanaan dari standar akuntansi IFRS.

2.2 Pemerintah dan Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pelaksananya. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi proses menjalankan tugas dari perangkat desa.

Perangkat desa dipimpin oleh Kepala Desa yang posisinya sejajar dengan Badan Penyelenggara Daerah. Keduanya merupakan puncak pemerintahan dimana Kepala Desa adalah petugas pelaksana pemerintahan. Kepala Desa dibantu Sekertariat Desa yang dipimpin oleh Sekertaris Desa. Sekertaris Desa juga mengepalai beberapa bidang Tata Usaha yang ada dibawahnya. Keberadaan Tata Usaha ini didasarkan pada kebutuhan masing masing desa. Kemudian dibawahnya lagi terbagi menjadi 2 yaitu unsur pelaksanaan teknis lapangan serta unsur kewilayahan. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdapat beberapa Kepala yakni Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum. Sedangkan Unsur Kewilayahan terdapat Kepala Dusun yang jumlahnya tergantung pada luas wilayah desa dan banyaknya dusun di dalam wilayah tersebut.

2.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis, APBDes merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, yang merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara substansi, APBDes merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Peraturan desa tentang APBDes tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Komponen APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan Lainnya.

2.2.2 Pendapatan Asli Desa (PAD)

Pendapatan Asli Desa merupakan penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Salah satu sumber perolehan dari Pendapatan Asli Desa adalah dari Hasil Usaha Desa yang sebagian besar berasal dari hasil usaha BUMDes.

2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk keperluan pembangunan daerah, penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu sumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah dalam menjalankan program-program kerjanya.

2.3.1 Ciri-ciri Pajak Daerah

Berikut ini merupakan pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah ataupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut pada wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Penerimaan dari pajak daerah akan digunakan untuk keperluan pembangunan dan pemerintahan desa.
4. Pajak daerah yang dipungut didasarkan pada Peraturan Daerah dan Undang-Undang sehingga pajak dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki banyak jenis yang terbagi atas 2 bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
 - c) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
 - d) Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame

- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

2.3.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Dalam pelaksanaan pemungutannya, umumnya dilakukan dengan mendatangi kantor samsat setempat.

Objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b) bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan pada harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan saja, melainkan juga yang terpenting berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Diharapkan BUMDes dapat mengembangkan unit-unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi yang ada di desa.

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan. Hasil usaha dari BUMDes dapat dimanfaatkan untuk:

- a) pengembangan usaha; dan
- b) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:

- a) memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c) memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

2.5 Akuntansi dan Laporan Keuangan BUMDes

Dalam penatausahaan keuangannya, BUMDes menerapkan SAK ETAP sebagai standar yang paling pas untuk BUMDes. SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan guna Entitas Tidak dengan Akuntabilitas Publik) ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Ini dimaksudkan agar seluruh satuan bisnis menyajikan informasi keuangan yang tepat dengan standar yang telah ditetapkan. SAK ETAP ini cukup sederhana dan tentu akan memudahkan penggunaannya.

Acuan yang digunakan untuk menyusun pedoman akuntansi untuk Badan Usaha Milik Desa haruslah acuan yang relevan, yaitu:

- 1) Standar Akuntansi Keuangan ETAP;
- 2) praktik akuntansi yang lazim digunakan;
- 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
- 4) kegiatan usaha BUMDes;

5) Peraturan Perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b) Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c) Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

SAK ETAP ditujukan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya yang diharapkan dapat memberi kemudahan akses kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP adalah SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu kepada SAK Umum dan sebagian besar konsep yang digunakan adalah biaya historis. SAK ETAP memiliki bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Gambar II.1 Laporan Laba Rugi BUMDes

BADAN USAHA MILIK DESA LAPORAN LABA RUGI Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 201X		
	<u>Catatan</u>	<u>201X</u> <u>Rp.</u>
PENDAPATAN USAHA - BERSIH	14	XXX
BEBAN POKOK PENDAPATAN	15	XXX
LABA KOTOR		XXX
BEBAN USAHA:	16	XXX
Beban Usaha		XXX
Beban Umum dan Administrasi		XXX
Jumlah Beban Usaha		XXX
LABA (RUGI) USAHA		XXX (XXX)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN:	17	
Pendapatan Lain-lain		XXX
Beban Lain-lain		XXX
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		XXX
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		XXX (XXX)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	18	XXX
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK		XXX (XXX)

Sumber: Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa
(Yulianti, M.Si., CPA dan Dr. Dyah Nirmala Arum Janie)

Laporan keuangan BUMDesa ditujukan untuk menyediakan suatu informasi yang menyangkut posisi keuangannya, kinerja serta perubahan posisi

keuangan. Laporan keuangan BUMDes juga bertujuan untuk pengambilan suatu keputusan. Manfaat laporan keuangan akan didapat apabila menyajikan informasi yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, laporan keuangan tidak semuanya menyajikan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dengan BUMDes, karena secara umum laporan keuangan hanya menyajikan dan menggambarkan pengaruh keuangan pada kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyajikan informasi non-keuangan.